



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Telp. / Fax : (0641) 31286 Karang Bari Kode Pos 24476

Website : www.didikatam.net

E-Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 425/C/ 2122/ 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. Bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitarnya, serta upaya penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka dirasakan perlu untuk mengeluarkan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ,Sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Neopotisme;.
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Ke putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberi izin kepada pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini untuk mengembangkan dan mengelola Pendidikan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Tanggal : 10 Juni 2016



Drs. IKHWANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196011281986031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. DPRK Aceh Tamiang;
3. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Dinas Pendidikan Propinsi Aceh di Banda Aceh;

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**
Tentang izin Operasional Sekolah Menengah Atas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 2122 TAHUN 2016
Tanggal : 10 Juni 2016
05 Ramadhan 1473

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMA Negeri 1 Rantau	Kampung Kebun Rantau Kecamatan Rantau	
2	SMA Negeri 3 Banyak Payed	Kampung Seunebok Cantek Kecamatan Banyak Payed	
3	SMA Negeri 3 Karang Baru	Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru	
4	SMA Negeri 1 Bandar Pusaka	Kampung Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka	
5	SMA Negeri 1 Tenggulun	Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun	
6	SMA Negeri 1 Sekerak	Kampung Sulun Kecamatan Sekerak	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. IKHWANUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196011281986031003